



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 21 TAHUN 2021  
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, maka dipandang perlu Kota Mataram khususnya kepedulian dalam meringankan beban masyarakat, maka dipandang perlu adanya santunan kematian bagi warga Kota Mataram;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan optimalnya pemberian santunan kematian kepada warga Kota Mataram, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Mataram perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 21 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 21 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Penulisan nomor Pasal di sesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. BAB V Pasal 6, berubah menjadi BAB V Pasal 7;
  - b. BAB VI Pasal 7, berubah menjadi BAB VI Pasal 8;
  - c. BAB VII Pasal 8, berubah menjadi BAB VII Pasal 9; dan
  - d. BAB VIII Pasal 9 dan Pasal 10, berubah menjadi BAB VIII Pasal 10 dan Pasal 11.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. ahli waris yang mengajukan permohonan santunan kematian untuk warga yang meninggal dunia pada tahun anggaran berjalan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini;
- b. apabila ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan tidak mencukupi, santunan kematian diberikan setelah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada tahun anggaran berjalan tidak mencukupi, maka santunan kematian tidak bisa dibayarkan;
- d. untuk kematian yang terjadi pada bulan Desember tahun berjalan, maka santunan kematian dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya; dan
- e. pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 20 Juni 2023

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 20 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 25